



P E N E T A P A N
NOMOR : 128/G/2008/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Membaca : 1. Surat Gugatan tertanggal 21 Agustus 2008 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2008, dibawah Register Perkara Nomor : 128/ G/2008/ PTUN-JKT, dalam perkara antara :- -----

TGH. MUHARRAR MAHFUZ Alias MUHARRAR MAHFUZ Alias MUHARRAR, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat, bertempat tinggal di Sedayu, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :- -----

1. LALU ABDUL DJOHAN B BELUMBANG,
S.H;- -----

2. FATHUR RAUZI,
S.H;- -----

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat di Dakota 11 [Sundari] RT.11 RW.11 No.306, Kelurahan Kebon Kosong Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2008, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Raya No.29 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. W.S. SANTOSO, S.H, Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal

KPU ; - - - - -

2. HITLER MARPAUNG, S.H,
Kepala Bagian
Penyelesaian Sengketa
dan Bantuan Hukum
pada Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
KPU ; - - -

3. LINDAWATY AMBARITA,
S.H, Kepala Sub
Bagian Penyelesaian
Sengketa Hukum pada
Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
KPU ; - - - - -

4. DYAH ARNIASITA, S.H,
Staf pada Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
KPU ; - - - - -
- - - - -

Kesemuanya adalah pegawai pada Komisi
Pemilihan Umum, berdasarkan Surat kuasa
Nomor : 2677/15/IX/2008 tertanggal 10
September 2008, selanjutnya disebut
sebagai - - - - - **TERGUGAT**;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor :
128/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT,
tanggal 27 Agustus 2008 tentang
Pemeriksaan dengan Acara
Biasa ; - - - - -
- - - - -

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta Nomor :
128/PEN/2008/PTUN-JKT, tanggal
27 Agustus 2008 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara
ini ; - - - - -

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 128/PEN-
HS/2008/PTUN-JKT, tanggal 28
Agustus 2008 tentang Hari
Pemeriksaan
Persiapan ; - - - - -

5. Surat kuasa Penggugat
tertanggal 23 Oktober 2008
yang diterima Hakim Ketua
Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta melalui faximile
tanggal 23 Oktober 2008 tentang
Pencabutan Gugatan Perkara
Nomor : 128/G/2008/PTUN-
JKT ; - - - - -

6. Berkas perkara yang
bersangkutan ; - - - - -

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 128/G/2008/PTUN-JKT
tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di
Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta ; - - - - -

2. Bahwa perkara tersebut sedang
dalam proses pemeriksaan pada
tahap pemeriksaan
persiapan ; - - - - -

3. Bahwa kuasa hukum Penggugat
menyatakan secara tertulis
tertanggal 23 Oktober 2008

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan
No.128/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diterima oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui faximile tanggal 23 Oktober 2008 yang isinya menyatakan bahwa “ **Sehubungan dengan gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang kami ajukan melawan Komisi Pemilihan Umum di PTUN Jakarta, maka dengan ini kami mencabut perkara tersebut oleh karena obyek sengketa yang kami gugat telah dipertimbangkan oleh PTUN Mataram dalam perkara Nomor :33/G/TUN/2008/PTUN-MTR, dan dalam perkara tersebut Penggugat dipihak yang dimenangkan**”; - - - - -

4. Bahwa Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “**Penggugat dapat sewaktu- waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban**” ; - - - - -

5. Bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat mencabut gugatannya, sebelum Tergugat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan pencabutan gugatan dari kuasa hukum Penggugat yang diajukan secara tertulis tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan kuasa hukum Penggugat tersebut dapat
dikabulkan ;-----

6. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat haruslah dicoret dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan
No.128/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 128/G/2008/PTUN-JKT ; - - - - -
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor : 128/G/2008/PTUN-JKT ; - - - - -
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 128/G/2008/PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **4 Nopember 2008** oleh kami **H. BAMBANG WICAKSONO, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H, M.H** dan **SINGGIIH WAHYUDI, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh **MULYATI, S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

H. BAMBANG WICAKSONO,

S.H, M.H

BONNYARTI KALA LANDE, S.H, M.H

ttd

SINGGIH WAHYUDI, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

MULYATI,

S.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Kepaniteraan.....	Rp. 280.000,-
- Materai Pencabutan.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Pencabutan.....	Rp. 5.000,-
	+
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh

satu ribu rupiah)